

RELEVANSI HADIS TENTANG WALI NIKAH DI ZAMAN MODERN

Jefry Tarantang

IAIN Palangka Raya

hukumtarantang@gmail.com

ABSTRACT

The position of the marriage guardian is based on the perspective of placing the guardian as a representative who can protect the prospective bride from psychological aspects related to her emotions and psychology, related to public views, to the prospective bride which can cause sociological losses. The guardian of marriage in the context of hadith is an obligation, this is relevant to the development of modern times today. From a legal perspective, marriage in Indonesia has reduced the need for a guardian. So, in the context of the relevance of the hadith regarding marriage guardians in modern times, it is a form of necessity as a form of legal protection for dignity (hifzul 'irdh). So important is the marriage guardian in a marriage as a form of sincerity and has a sacred value, the prospective bride and groom must ask permission from their guardian as a form of blessing to undergo a marriage.

Keywords: *Relevance, Hadith, Guardian of marriage, Modern times*

Pendahuluan

Salah satu substansi yang dijumpai dalam ranah hukum Islam atau fikih ialah *munakahat*. Terdapat perbedaan oleh ulama kontemporer terkait ragam substansi fikih.¹ Beragam disiplin ilmu tertuang di dalamnya menandakan kajian *munakahat* sangatlah luas meliputi: pernikahan, *talak* maupun *rukuk*. Terkait tujuan pernikahan, Q. S. Ar-Rūm [30]: 21 menyebutkan bahwa nikah memberikan rasa tentram.²

Berkaitan dengan pernikahan ada istilah wali. Kata wali, berasal dari kata *waliyu* yang mempunyai makna wakil, penolong, sahabat, tuan atau orang yang mengurus perkara seseorang.³ Wali nikah merupakan pengampu bagi pengantin perempuan saat ingin menikah, lebih tepatnya ketika melangsungkan ijab kabul bersama mempelai laki-laki.⁴

Amir Syarifuddin mendefinisikan wali nikah secara terminologi yaitu seseorang yang memiliki kewenangan atas pengantin perempuan perbuatan hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, laki-laki dilaksanakan oleh pihak mempelai laki-laki sendiri, dan pihak perempuan dilaksanakan oleh wali.⁵ Jadi wali adalah orang-orang yang telah diberikan posisi otoritas atas orang lain untuk menjaga kepentingannya dan seorang wali harus setia, jujur, dan ikhlas dalam mengambil keputusan. Iman kepada Allah juga telah

¹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 348.

²DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 203.

³Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 2040.

⁴Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 1124.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 34.

dijadikan syarat perwalian sebagai rasa takut Allah membantunya mengambil keputusan demi kepentingan terbaik lingkungannya.⁶

Kesimpulannya wali nikah adalah orang yang ikut menentukan sah tidaknya suatu akad nikah, tanpanya maka akadnya tidak sah. Mereka itu antara lain ayah dan orang yang diwakilkannya, kerabat dekat garis keturunan ayah atau laki-laki, orang yang memerdekakan budak, pemerintah dan raja. Ulama Hanafiyyah, mengatakan bahwa kerabat dekat keturunan ayah atau laki-laki bukanlah merupakan syarat (bagi sahnya akad nikah), tetapi mereka itu lebih didahulukan. Andaikata tidak ada, maka (hak wali nikah) beralih pada garis keturunan ibu atau perempuan (*Dzawil Arham*). Meski demikian, dalam ranah pembahasan perkawinan menjadi substansi yang memiliki kesakralan yang lebih tinggi, dan masih ada beberapa persoalan yang dapat dikaji secara mendalam, salah satunya adalah persoalan perwalian dalam perkawinan.

Penelitian mengenai relevansi hadis tentang wali nikah di zaman modern ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan fokus pada kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian, dan berasal dari beberapa sumber data penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual, pendekatan konseptual yang menggunakan analisis kualitatif.⁷

⁶Aayesha Rafiq, "Role of Guardian in Muslim Woman's Marriage: A Study in the Light of Religious Texts", *IJISSET-International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, Vol. 2, No. 4, 2015, h. 1255.

⁷Jefry Tarantang, 'Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam', *Transformatif*, Vol. 2. No. 1, 2018, <<https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>>, h. 29.

Hakikat Dan Kedudukan Wali Nikah Secara Umum

Adapun dasar-dasar hukum Alquran dan hadis yang digunakan ulama mazhab secara umum terhadap posisi keberadaan seorang wali dalam pernikahan bisa ditemui dalam Surah Al-Baqarah ayat 221,⁸ dan ayat 232.⁹ Begitu juga Surah An-Nūr ayat 32.¹⁰ Adapun hadis menyebutkan: Telah mewartakan kepadaku 'Ubaidullah Ibn Maysarah al-Qawariry. Telah mewartakan kepada Kami Khalid Ibn Haris. Telah mewartakan Hisyam dari Yahyā Ibn Abi Kasir. Telah mewartakan Abū Salamah. Telah mewartakan Abu Hurayrah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dia diminta pertimbangan, dan seorang wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum ia diminta persetujuan. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui persetujuannya? Rasulullah menjawab: Yakni apabila dia diam saja.* (H.R. Muslim).¹¹ Diriwayatkan kepada Kami Qutaybah Ibn Sa'id. Telah mewartakan Sufyan dari Ziyad Ibn Sa'id, dari 'Abdullāh Ibn Fadhal. Telah mendengar ia Nafi' Ibn Jubayr dari Ibn 'Abbas, sesungguhnya Nabi SAW berkata: *Wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya. Dan wanita gadis atau perawan perlu dimintai izinnya terlebih dahulu. Sedangkan izinnya adalah kalau dia diam saja.* (H.R. Muslim).¹²

'Ali bin Hujr meriwayatkan, telah memberitahukan kepada Kami Syarīk bin 'Abdullāh dari Abū Ishāq dan telah mewartakan kepada kami Qutaybah, telah memberitahukan

⁸DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan...*, h. 43.

⁹DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan...*, h. 46-47.

¹⁰DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan...*, h. 484.

¹¹Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyaīri An-Naiysaburi, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 2*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), h. 773-774.

¹²An-Naiysaburi, *Terjemahan Shahih...*, h. 775.

kepada Kami Abū 'Uwanāh dari Abū Ishāq dan telah mewartakan kepada Kami Bundār. Telah mewartakan kepada Kami 'Abdurrahman bin Mahdī dari isrāil dari Abū Ishāq dan telah mewartakan kepada Kami 'Abdullāh bin Abī Zīyad, telah memberitahukan kepada Kami Zaid bin Hubāb dari Yūnus bin Abī Ishāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsa berkata : Rasulullah SAW. bersabda: *tidak sah nikah kecuali dengan wali.* (HR. Tirmidzī).¹³

Berdasarkan uraian di atas, hakikat wali nikah dalam perspektif hadis memposisikan wali sebagai pengampu atau wakil yang dijadikan motivasi berupa nilai sakralitas dalam suatu pernikahan yang disandarkan pada hadis “tidak sah nikah tanpa wali” mengandung nilai filosofis dalam pernikahan yaitu kesungguhan dan itikad baik untuk membina keluarga guna meraih hakikat dari tujuan pernikahan.

Konsep perwalian dalam pernikahan muslim sudah dikenal luas oleh umat Islam. Perwalian perkawinan adalah wewenang hukum yang dipegang oleh seseorang yang berwenang penuh untuk melindungi kepentingan dan hak orang lain yang tidak mampu melakukannya secara mandiri. Dalam hal perkawinan, wali adalah seseorang yang diberi wewenang untuk persetujuan untuk menikah atas nama seseorang.¹⁴

Kedudukan Wali Nikah Pada Pernikahan

Terdapat dua aliran atau mazhab dalam fikih *munakahat* yang saling bertentangan atau berseberangan

¹³Muhammad Isa Ibn Surah At-Tirmidzi, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi, Jilid 2*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), h. 423-424.

¹⁴Rafiq, "Role of Guardian in Muslim...", h. 1225.

dalam melihat pentingnya permasalahan kedudukan wali dalam pernikahan.

Aliran atau mazhab pertama mengatakan bahwa kedudukan seorang wali khususnya wali *nasab* dalam sebuah pernikahan sangatlah penting. Kedudukannya sebagai salah satu rukun nikah. Apabila tidak ada wali *nasab* pada suatu pernikahan, maka pernikahan tersebut bisa dinyatakan tidak sah. Pendapat ini adalah pendapat dari aliran atau Mazhab Syafi'i (yang juga merupakan atau sejalan dengan pendapat *jumhur* ulama fikih).¹⁵

Adapun hadis yang mendukung dari pendapat para ulama Syafi'i yaitu hadis Imam Tirmidzī. Diriwayatkan kepada Kami 'Ali bin Hujr. Telah memberitahukan kepada Kami Syarik bin 'Abdullah dari Abu Ishaq dan telah mewartakan kepada Kami Qutaybah, telah memberitahukan kepada Kami Abu 'Uwanah dari Abu Ishaq dan telah mewartakan kepada Kami Bundar. Telah mewartakan kepada Kami 'Abdurrahman bin Mahdi dari Israil dari Abu Ishaq dan telah mewartakan kepada Kami 'Abdullāh bin Abi Ziyad, telah memberitahukan kepada Kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abi Ishaq dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata: Rasulullah SAW bersabda: *tidak sah nikah kecuali dengan wali*.¹⁶

Kedudukan wali *nasab* pada pernikahan merupakan suatu keharusan yang sifatnya fundamental serta memiliki nilai sakralitas yang tinggi terlebih lagi jika pernikahan anaknya sebagaimana yang dikemukakan dalam Mazhab Syafi'i.¹⁷ Pendapat ini juga berimplikasi

¹⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 61.

¹⁶At-Tirmidzi. *Terjemah Sunan...*, h. 423-424.

¹⁷Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 51-52.

terhadap rukun pernikahan itu sendiri. Menurut mazhab ini, wali *nasab* dalam perkawinan menjadi salah satu rukun yang wajib dipenuhi, jika tidak maka perkawinan itu batal.¹⁸ Hal ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat ulama Syafiiyah yang menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah. Hal ini juga berakibat terhadap hukum positif negara tertentu yang berdasarkan Mazhab Syafi'i, yang menempatkan wali dalam posisi yang penting. Contohnya di Brunei Darussalam yang undang-undangnya dinamakan Akta Majelis Ulama. Dalam Pasal 139 diatur kewajiban adanya wali nikah dalam pernikahan. Di Indonesia tidak jauh berbeda dengan Brunei Darussalam. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun nikah dan menempatkan kedudukan wali di dalamnya. Hadis di atas memberi penekanan bahwa wali *nasab* juga salah satu syarat sah dalam pernikahan. Menurut Mazhab Syafi'i, hadis ini bersifat umum, apabila seorang perempuan hendak melangsungkan pernikahan wajib baginya seorang wali yakni wali *nasab*, baik perempuan itu janda atau perawan, sudah *baligh* atau belum.¹⁹

Sedangkan, sebagian ulama lain berpendapat bahwa wali *nasab* bukanlah suatu keharusan dalam suatu pernikahan,²⁰ yang juga dapat dikatakan bahwa kedudukan seorang wali *nasab* dalam pernikahan tidaklah sepenting dari pendapat aliran atau Mazhab Syafi'i di

¹⁸M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 186.

¹⁹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 132-133.

²⁰A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002); A. Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 44.

atas.²¹ Pendapat ini merupakan pendapat dari aliran atau Mazhab Hanafi (juga sejalan dengan pendapat aliran Syi'ah Imamiyah) yang secara garis besar mengemukakan bahwa wali *nasab* tidak menjadi rukun nikah.²²

Persetujuan dari wali dalam pernikahan ditinjau dari perspektif ulama klasik dan modern sangat penting. Tujuannya untuk melindungi kepentingan wanita. Beberapa alasan argumentasinya yaitu: *Pertama*, wali berperan sebagai penasihat dengan merekomendasikan nasihat yang layak tentang semua aspek kehidupan kepada wanita muda. *Kedua*, ketergantungan pada seorang wali diperlukan karena sifat hati-hati seorang wanita membuatnya sulit untuk memastikan jumlah mahar. Dalam kondisi sosial yang diberikan, pengantin wanita merasa malu untuk menegosiasikan maharnya sendiri. Sehingga ditakutkan laki-laki dapat menentukan jumlah mahar untuk mereka secara sendiri. Ini mungkin karena emosi seorang wanita yang mungkin membuatnya ragu-ragu dalam mengajukan jumlah mahar yang pasti untuknya.

Ketiga, wali berperan sebagai pelindung bagi wanita, melindungi lingkungannya dari penipu yang disengaja karena dia seharusnya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Hammudah 'Abd Al-'Ati menulis bahwa itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada wali untuk menjaga kesejahteraan lingkungan. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa wali biasanya melihat pengalamannya sebagai laki-laki dan dengan itu, putuskan pendapat terbaiknya untuk pernikahan

²¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 57.

²²DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan....*, h. 46-47.

lingkungannya. Ayah memiliki cinta dan kasih sayang terhadap anak-anaknya dengan demikian, diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih pasangan anak-anaknya dengan memenuhi moral dan kualitas pribadi tertentu. Terakhir, persetujuan wali memiliki makna sosial lain dalam memperkuat ikatan keluarga. Oleh karena itu, persetujuan seorang wali seharusnya untuk memastikan saling pengertian dan kebahagiaan semua pihak, dimana jika terjadi kesalahpahaman atau pertengkaran antara suami dan istri, keluarga mereka akan bertanggung jawab untuk membantu mereka untuk memilahnya.²³

Selain itu, apabila dilihat dengan konteks kehidupan sekarang, maka pendapat dari Mazhab Hanafi di atas kurang mendapat tanggapan, baik oleh masyarakat luas maupun lembaga pemerintahan khususnya lembaga dibidang pencatatan perkawinan. Doktrin yang berkembang pada masyarakat sekarang adalah dari Mazhab Syafi'i mewajibkan kehadiran wali nikah. Hal ini seolah-olah telah menutup keluasan fikih itu sendiri. Dalam masyarakat sekarang, masyarakat tidak menerima pendapat dari Mazhab Hanafi di atas. Menanggapi hadis yang menjadi argumen ulama mazhab Syafi'i di atas, para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hadis itu bukanlah menunjukkan kewajiban adanya wali *nasab* dalam suatu pernikahan, melainkan akan lebih baik (sempurna) apabila dalam melaksanakan pernikahan terdapat

²³Muhammad Ifzal Mehmood and Noraini Binti Hashim, "MARRIAGE WITHOUT WALI ' S CONSENT: A PARADIGM SHIFT IN THE FAMILY STRUCTURE OF PAKISTAN Traditionally , the Word Guardian (Wali) Means a Person Who Extends Help . According to Islamic Law , a Wali Is a Person Who Has the Authority to Enter into a Contr", *IJUM LAW JOURNAL*, Vol. 29, 2021, h. 135-51.

seorang wali *nasab*.²⁴ Ulama Mazhab Hanafiyyah berpendapat tidaklah batal suatu pernikahan tanpa adanya wali.

Para ulama Hanafi mengatakan bahwa kata perintah yang terdapat pada hadis tersebut bukan menunjukkan kewajiban atau keharusan, melainkan hanya bermakna sunnah.²⁵ Kedudukan wali nikah dalam perspektif hadis memposisikan wali sebagai wakil atau pengampu yang dapat melindungi calon mempelai wanita dari aspek psikologis terkait emosi dan kejiwaannya, sosiologis terkait pandangan atau prasangka masyarakat terhadap calon mempelai wanita yang dapat menimbulkan kemudharatan, sehingga kedudukan wali nikah tersebut memiliki implikasi hukum sebagai perlindungan terhadap calon mempelai wanita.

Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah di Zaman Modern

Secara garis besar wali nikah dalam pandangan kebanyakan ulama dibagi menjadi dua macam yaitu: (1) Wali *nasab*. Wali *nasab* dapat diartikan sebagai wali yang masih sedarah dengan calon pengantin. Wali yang lebih dekat dengan mempelai perempuan disebut *wali aqrab*, sedangkan wali yang hubungannya jauh disebut dengan *wali ab'ad*.²⁶ (2) Wali hakim. Wali hakim menjadi solusi pengganti jika wali *nasab*

²⁴Ismulyana Djan and Siti Rubbiah Adawiyah, "Fiqh of Reciprocity (Exploring the Concept of Construction and Deconstruction of the Rights of Guardianship of Children; Perspectives of the Indonesian Islamic Marriage Registrar Association and the Indonesian Family Law Lecturers Association)", *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 17, 2021, <<https://doi.org/https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5878>>, h. 814.

²⁵Hasan, *Fiqh Keluarga...*, h. 136-138.

²⁶Moh. Syaifulloh Al-Aziz S, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 487.

tidak dapat untuk hadir atau keberadaannya terhalang keadaan tertentu yang dibenarkan secara hukum.

Adanya wali dalam akad nikah dengan mendasarkan berbagai hadis sebagaimana yang telah diulas di atas maka dapat disimpulkan bahwa sahnya perkawinan mensyaratkan adanya wali laki-laki atas nama perempuan. Hal tersebut karena tidak boleh bagi seorang perempuan untuk mengawinkan dirinya sebagai salah satu pihak dalam akad, atau bagi perempuan lain untuk menikahkan dirinya. Konsekwensi dari melawan ketentuan tersebut adalah gambaran dari seorang wanita sebagai orang yang telah melakukan perzinahan. Maknanya adalah supaya perbuatan tersebut tidak disukai dan mencegah orang dari melakukan perbuatan tersebut. Hal ini karena orang yang menikahkan dirinya tanpa izin orang tuanya, atau pengawasan mereka, mungkin berada di bawah kendali emosinya, yang dapat menghilangkan cara berpikir secara wajar. Tidak ada keraguan bahwa harus ada wali untuk membawa keseimbangan dan melihat apa yang terbaik untuk semua orang.

Pendapat mayoritas adalah bahwa memiliki wali adalah penting baik dalam kontrak pernikahan yang sebenarnya atau dalam izin, dan pendapat ini lebih layak untuk diikuti, terutama dimasa-masa di mana kebebasan meluas dan kemandirian diri seorang wanita dipromosikan. Penyalahgunaan kebebasan itu terbukti gagal, setelah seseorang mengatasi emosi masa muda dan mulai berpikir, dan dia menyadari bahwa pernikahan bukanlah penyatuan antara dua orang, melainkan hubungan antara dua keluarga. Realitas ini hanya dipahami oleh mereka yang berpikir dari pihak laki-laki dan memperhatikan kesejahteraan dan kemaslahatan anak perempuan dan keluarga mereka.

Wali nikah dalam konteks hadis merupakan suatu kewajiban. Hal ini relevan dengan perkembangan di zaman modern sekarang ini. Namun begitu, wali juga tidak memaksa pengantin perempuan yang tidak baik untuk kemaslahatannya.²⁷ Kerangka hukum perkawinan di Indonesia telah mereduksi keharusan wali menjadi syarat nikah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, dalam konteks relevansi hadis tentang wali nikah di zaman sekarang merupakan suatu keharusan yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat (*hifzul 'irdh*).

Penutup

Wali nikah dalam perspektif hadis pada hakikatnya diposisikan sebagai pengampu atau wakil yang dijadikan motivasi karena adanya nilai sakralitas dalam suatu pernikahan yang disandarkan pada hadis "*tidak sah nikah tanpa wali*". Hal tersebut mengandung nilai filosofis bahwa dalam pernikahan terdapat kesungguhan dan itikad baik untuk membina keluarga guna mencapai hakikat tujuan perkawinan. Kedudukan wali nikah ditinjau dari perspektif hadis diposisikan sebagai wakil atau pengampu yang dapat melindungi calon mempelai wanita dari berbagai aspek, seperti aspek psikologis yang terkait emosi dan kejiwaannya, aspek sosiologis terkait pandangan atau prasangka masyarakat terhadap calon mempelai wanita yang dapat menimbulkan kemudharatan. Oleh sebab itu kedudukan wali nikah

²⁷Muhammad Farooq, "Walayah (Guardianship): The Authority Over A Woman ' s Choice in Marriage and How This Reflects A Desire To Control and Kafa ' a (Equality): A Barrier To A Woman ' s Marriage Choice ?", *Granite Journal*, Vol. 3. No. 2, 2019, h. 20-27.

memiliki implikasi hukum sebagai perlindungan terhadap calon mempelai wanita.

Wali nikah dalam konteks hadis merupakan suatu kewajiban. Hal ini relevan dengan perkembangan di zaman modern sekarang ini. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia telah mereduksi wajibnya wali nikah menjadi syarat nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia. Maka, dalam konteks relevansi hadis tentang wali nikah di zaman modern sekarang merupakan suatu keharusan yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat (*hifzul 'irdh*). Mengingat wali nikah begitu penting dalam suatu pernikahan sebagai wujud kesungguhan dan memiliki nilai sakralitas, maka calon mempelai wanita harus meminta izin secara *ma'ruf* kepada walinya sebagai bentuk do'a restu untuk menjalani pernikahan. Hendaknya tidak mencari jalan untuk mencari kemudahan hukum dengan mengesampingkan kedudukan wali nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naiysaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikri, 1993.
- Al-Mubarakafuri, Abū 'Ali Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwazibi Syarahi Jami'ul Tarmizi, Juz 4*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- An-Naiysaburi, Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 2*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1993.
- At-Tirmidzi, Muhammad Isa Ibn Surah, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi, Jilid 2*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1992.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Djan, Ismulyana, and Siti Rubbiah Adawiyah, 'Fiqh of Reciprocity (Exploring the Concept of Construction and Deconstruction of the Rights of Guardianship of Children; Perspectives of the Indonesian Islamic Marriage Registrar Association and the Indonesian Family Law Lecturers Association)', *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 17, 2021.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- , *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

- Farooq, Muhammad, "Walayah (Guardianship): The Authority Over A Woman ' s Choice in Marriage and How This Reflects A Desire To Control and Kafa ' a (Equality): A Barrier To A Woman ' s Marriage Choice?", *Granite Journal*, Vol. 3, No. 2 ,2019.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Mehmood, Muhammad Ifzal, and Noraini Binti Hashim, "MARRIAGE WITHOUT WALI ' S CONSENT: A PARADIGM SHIFT IN THE FAMILY STRUCTURE OF PAKISTAN Traditionally , the Word Guardian (Wali) Means a Person Who Extends Help . According to Islamic Law , a Wali Is a Person Who Has the Authority to Enter into a Contr", *IJUM LAW JOURNAL*, Vol. 29, 2021.
- Nasution, M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Rafiq, Aayesha, "Role of Guardian in Muslim Woman's Marriage: A Study in the Light of Religious Texts", *IJISSET-International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, Vol. 2, No.4, 2015.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- S, Moh. Syaifulloh Al-Aziz, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tarantang, Jefry, "Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", *Transformatif*, Vo. 2, No. 1, 2018.

[16] **AHKAM**, *Volume 10, Nomor 1, Juli 2022: 1-16*

Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
1998.